

Nomor : 139 /PP.00.02/K.BT-04/9/2024
Sifat : *Penting*
Lampiran : *terlampir*
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Tangerang
Di
Tempat

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan menjaga ketertiban umum. Bawaslu Kabupaten Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Bawaslu Kabupaten Tangerang mengimbau ;

1. Agar KPU Kabupaten Tangerang menyampaikan imbauan kepada Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Pilkada Tahun 2024 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tahapan Kampanye dimulai;
2. Agar KPU Kabupaten Tangerang menyampaikan imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Pilkada Tahun 2024 untuk tidak melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tahapan Kampanye dimulai;
3. Agar KPU Kabupaten Tangerang menyampaikan imbauan kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Pilkada Tahun 2024 untuk melakukan penertiban secara mandiri spanduk, baliho yang bergambar Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Pilkada Tahun 2024.
4. Agar KPU Kabupaten Tangerang berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang perihal penertiban spanduk, baliho yang bergambar Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Pilkada Tahun 2024

C. Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Tangerang, 4 September 2024

Ketua



MUSLIK